

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT¹**

Oleh: Jonaidi²

KOMISI PEMBIMBING:

Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, SH, MH.

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara deskriptif-yuridis-normatif. pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya, statute approach, conceptual approach, analytical approach, comparative approach, historical approach, philosophical approach. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengsystematisir data yang ada kemudian, data yang diolah tersebut diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum, dan selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah dan masyarakat Indonesia melalui berbagai kebijakan dan hukum telah berkomitmen untuk menjamin dan melindungi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam melalui berbagai produk hukum perundang-undangan nasional, mulai dari UUD 45 dengan diamandemennya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat serta hak-hak tradisional lainnya sampai pada produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur. Lebih daripada itu semua, ketentuan hukum internasional dan hukum nasional telah merumuskan norma-norma hukum terhadap pengaturan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam menjadi objek atau erat kaitannya dengan bidang hukum hak asasi manusia secara keseluruhannya. Akan tetapi, pada kenyataannya dengan dibentuknya norma-norma hukum baru yang mengatur

tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, maka berbagai produk hukum internasional dan hukum nasional sangat mempengaruhi pemberlakuan instrumen-instrumen hukum nasional yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Kedudukan, Tanah Ulayat, Adat, Minangkabau.

A. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, karena tanah merupakan salah satu sumber kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan lebih daripada itu, tanah juga memiliki nilai-nilai magis-religius yang dapat mempersatukan dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia dan kelompok masyarakatnya, baik secara fisik maupun non fisik, terutama tanah itu menjadi sumber kehidupan manusia dan masyarakatnya.³

Tanah adalah suatu hak yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat tinggal, menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal dan juga sumber penghidupan bagi keluarga. Artinya, tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia.

Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat adat. Perjuangan pengakuan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on The Rights of Indegenous Peoples*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah ulayat, sebagai hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara universal.⁴

³ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981, hlm. 103

⁴ Pasal 26 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat tahun 2007 secara tegas menyebutkan: Negara patut memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya masyarakat adat. Pengakuan seperti ini akan dilakukan dengan menghargai adat, tradisi dan sistem pemanfaatan tanah dari masyarakat adat terkait.

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 16202108039

Di dalam hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat sekali. Hubungan ini menyebabkan masyarakat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup diatas tanah serta berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Menurut Cornelis van Vollenhoven, hak masyarakat atas tanah ini disebut dengan hak ulayat,⁵ Di Sumatera Barat, tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat.⁶

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) dalam alinea keempat menegaskan: Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konsepsi ini memberi landasan yang sangat fundamental demi tercapainya tujuan nasional yang diinginkan bersama oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama memberi beban dan tanggung jawab besar bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan-nyatakan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Sebagai tindak lanjut penegasan alinea keempat, Pasal 18B ayat (2) menegaskan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu Pasal 33 ayat (3) UUD 45 menegaskan Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Kemudian ketentuan ini dijabarkan selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Tanah Ulayat dan Hak-hak Tradisionalnya dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Penggunaan Tanah Ulayat dan Hak-hak Tradisionalnya di Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengaturan Tanah Ulayat dan Hak-hak Tradisionalnya dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Penggunaan Tanah Ulayat dan Hak-hak Tradisionalnya di Sumatera Barat.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian deskriptif-yuridis-normatif (*descriptive-yuridis-normatif research*). Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, pertama: penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Jenis-jenis penelitian dimaksud menitik-beratkan atau terfokus pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, perubahan hukum (*law in action*), serta pembentukan kerangka hukum. Kedua adalah pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya, *statute approach, conceptual approach, analytical approach, comparative approach, historical approach, philosophical approach*.⁷

2. Jenis dan Sumber Data.

⁵ Anonim, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21* (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Cetakan Pertama, 2012, hal 308

⁶ Pasal 1 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 299-322.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data sekunder ini guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpul berbagai bahan yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

4. Pengolahan dan Analisa Data.

Data yang terkumpul baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier yang menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, kerangka teori, metodologi maupun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dilakukan pengelompokan dengan mensistematisir data dimaksud berdasarkan konteksnya, serta maksud dan substansi dari masing-masing bagian dalam permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan tanah ulayat dan hak-hak Tradisionalnya dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Sebagai dasar pengaturan Tanah ulayat diatur dalam Pengakuan hak ulayat dalam UUPA ternyata telah mendapat pengakuan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya bahkan dalam UUD 1945 Perubahan Kedua dan TAP MPR No. IX Tahun 2001. Berdasarkan ketentuan dalam beberapa perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa hak ulayat diakui, dihormati dan dilindungi. Hanya saja pengakuan, penghormatan dan perlindungan yang ditentukan dalam Konstitusi, TAP MPR dan Undang-Undang tersebut masih bersifat abstrak, masih dalam tataran peng-andai-an, atau masih bersifat kondisional. Pengakuan itu baru berwujud kalau hak ulayat tersebut benar-

benar ada (eksis) dan pelaksanaan hak ulayat yang benar-benar ada tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Pengakuan tersebut harus didasarkan pada hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas. Pengakuan tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan kepala daerah lokasi hak ulayat berada. Penerbitan surat keputusan kepala daerah tidak bermakna pemberian atau penetapan hak ulayat tetapi sebagai wujud pengakuan atau penguatan hak ulayat. Karena sesuai dengan konsepsinya bahwa adanya hak ulayat bukan karena diciptakan atau ditetapkan tetapi lahir (dan juga) lenyap atau hapus secara alamiah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 bahwa penentuan kriteria, di beberapa daerah lain telah ada peraturan daerah tentang hak ulayat, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, yang memuat tentang administrasi pemerintahan nagari dan hubungan antara nagari dengan sumber daya agrarian yang terdapat dalam wilayahnya;
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy; dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

2. Penggunaan Tanah Ulayat dan Hak-hak Tradisionalnya di Sumatera Barat

a. Tanah Ulayat dan Hak Ulayat di Minangkabau.

Merujuk pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu:

1. Tanah ulayat nagari;⁸

⁸ Pasal 1 angka (8) Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan olehnik mamak

2. Tanah ulayat suku;⁹
3. Tanah ulayat kaum;¹⁰
4. Tanah ulayat rajo.¹¹

Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

b. Hukum Adat Minangkabau pada Umumnya.

Adat di Minangkabau adalah adat yang tidak "*lekang dipanas, tidak lapuk dihujan*" yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau "*ikan adatnya berair, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai*" arti adat yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.¹²

Hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran keagamaan segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatihan Nan Sabatang dibalai Balairung Pariangan Padang Panjang.

kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.

⁹ Pasal 1 angka (9) Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

¹⁰ Pasal 1 angka (10) Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

¹¹ Pasal 1 angka (11) Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatera Barat.

¹² Chairul Anwar. "*Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*". Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 5-6

Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat "*agari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati*". Artinya Negeri Minangkabau memiliki penghulu (sebutan pemimpin Nagari), Nagari mempunyai suku berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai orang yang dituakan, dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat istiadat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila dibunuh maka akan mati. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman moyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang.

Di daerah Minangkabau dikenal juga "*adat nan diadatkan dan adat nan teradat*" adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar "*bulat mufakat*" (kesepakatan) para penghulu tua-tua adat cerdik pandai dalam Majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu oleh karena lain negeri lain pandangannya tentang alur dan patut, maka *sifat adat nan diadatkan* itu "*lain padang lain belalang, lain lubuk laik ikannya*".

Adat nan teradat adalah kebiasaan tingkah laku yang dipakai karena tiru-meniru diantara anggota masyarakat karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik ditinggalkan, misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam. Syariat yang bersendikan kepada kitab Allah, semua yang dikatakan oleh syariat haruslah terpakai dalam adat dengan demikian landasan tersebut menjadi ibarat cermin yang tak pernah kabur atau bak pelita nyala yang tidak akan pernah padam, ia selalu bias dijadikan cermin dan untuk selamanya dapat, menjadi suluh penerang. Sedangkan adat itu sendiri terbagi atas empat macam adat, yaitu:

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan
3. Adat nan teradat
4. Adat istiadat.

Yang dimaksud dengan *adat nan sabana adat* ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah.¹³ Kedalam *adat nan sabana adat* ini juga dimasukkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam Al-Qur'an serta menurut nan sepajang syarak tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau disebut juga dengan adat yang datang dari Allah Ta'ala.¹⁴

Adat nan sabana adat ini pada hakikatnya tak lain dari ayat-ayat Allah, baik itu berupa ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat adalah ayat-ayat Allah yang diabadikan dalam Al Qur'anul karim maupun dalam hadist-hadist Rasul. Sedangkan ayat Allah yang tersirat adalah ayat-ayat Allah yang Dia terbakar didalam alam semesta termasuk diantaranya Sunnatullah atau ketentuan-ketentuan/hukum alam yang meliputi jagad raya. *Adat nan sabana adat* ini menjadi landasan utama hukum adat Minangkabau, ungkapan inilah yang ia katakan "*adat basan disyarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai*" (syarak mengata, adat memakai).¹⁵

Adat nan diadatkan ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuk ketumenggungan beserta Datuk perpatih nan Sabarang. Menurut anggapan masyarakat Minang adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah "*Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan*".¹⁶

Adat nan diadatkan ini disusun oleh nenek moyang tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan perbandingan alam sekelilingnya, yang ungkapkan dalam pepatah Minang "Alam takambang jadi guru"(alam terkembang jadi guru).¹⁷

Adat nan teradat ialah aturan-atuian yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu ninik mamak di tiap-tiap nagari Minangkabau. Peraturan-peraturan

tersebut bertujuan untuk melaksanakan aturan-aturan/hukum-hukum dasar dari *adat nan diadatkan* oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut, karena yang disebutkan hanya hukum dasar dan pokoknya saja, dengan sendirinya setiap nagari harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sehingga aturan *adat nan teradat* ini tidak sama coraknya disetiap nagari Minangkabau, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi "*lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo*" artinya, aturan pelaksanaan di setiap nagari akan berbeda antara satu dengan yang lain. Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan *adat nan diadatkan* oleh nenek moyang yang menciptakannya.¹⁸

Adat istiadat ialah, juga merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghuludi nagari-nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut, singkatnya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan.¹⁹

Adat nan sabana adat dan *adat nan diadatkan* dalam sebutan sehari-hari disebut "adat", sedangkan *adat nan teradat* dan *adat-istiadat* dalam sebutan sehari-hari disebut "istiadat". Keempat macam adat tersebut diatas oleh nenek moyang yang menciptakannya dihimpun sebutannya dalam satu kata majemuk, yaitu "adat istiadat Minangkabau". Dari keempat macam adat diatas menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. *Adat nan babuhua mati,s* yang tidak boleh diubah, walau dengan mufakat sekalipun, yaitu :
 - a. Adat nan sabana adat
 - b. Adat nan diadatkan

Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau, *ndaklakang dek panch, ndak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih aia* (tidak lekang terkena panas, dan tidak lapuk terkena hujan, dikikis sehabis besi dan dicuci sehabis air). Ungkapan tersebut menyiratkan akan ketegasan dan

¹³ Chairul Anwar. *Op.cit*, hal 23

¹⁴ *Ibid. hlm. 57*

¹⁵ Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, "*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*", Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hal 30

¹⁶ Chairul Anwar, *Op.Cit*, hal.57.

¹⁷ Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu, *Op cit*, hlm 105

¹⁸ *Ibid*, hlm. 110

¹⁹ *Ibid*, hlm. 112

kekukuhan adat tersebut, sehingga ada keharusan mutlak untuk mematuhi.

2. *Adat nan babhua sentak*, yang boleh diubah dengan musyawarah, yaitu :

- a. Adat nan teradat
- b. Adat istiadat.

Kedua-duanya adalah peraturan pelaksanaan dari *adat nan diadatkan* sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau.²⁰

Uraian di atas memberikan makna bahwa ada ketentuan-ketentuan dari adat yang tidak dapat ditawar-tawar, ketentuan tersebut harus terwujud dalam pola perilaku sosial dan mesti hidup dalam masyarakat Minangkabau, serta tidak dapat disimpangi sebagaimana yang terkandung dalam *adat nan sabana adat* dan *adat nan diadatkan*. Menurut pendapat Idrus Hakimy Dt. Rejo Panghulu (tokoh adat Minangkabau) hanya *adat nan babhua sentak*, yang memberikan kesempatan perubahan. Sedangkan pendapat Chairul Anwar justru yang memberikan kesempatan dan peluang untuk terjadinya perubahan adat adalah *dari adat nan babhua mati*, khususnya terhadap adat nan diadatkan. Sifat keabadian (*babu huamati*) dari adat nan diadatkan hanya ada dalam anggapan rapta, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.²¹

Sebagaimana uraian di atas *adat nan diadatkan* adalah adat yang dibuat oleh dua orang bersaudara dan dipercaya sebagai nenekmoyang orang Minangkabau, yaitu Dt Perpatih nan Sabalang dan Dt Ketumenggungan, adat mana merupakan hasil inspirasi dari belajar kepada alam jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk *pepatih, petitih, gurindam, mamang, bidal, pantun* dan sebagainya, karena peraturan-peraturan itu diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan.²²

Sehingga membutuhkan rasa dan perasaan serta fikiran, dalam menangkap makna dari ketentuan *adat nan sabana adat*. Kemudian masuk Islam ke Minangkabau, adat yang semula bersumber dari alam berkembang jadi guru, sehingga mendapat tempat dan menyatu dalam adat Minangkabau, karena ajaran Islam mengandung banyak perintah untuk belajar kepada alam. Dalam perjalanan waktu

berikutnya ajaran Islam menyempurnakan adat Minangkabau, sehingga ditarik keurutan pertama landasan adat yaitu *adat nan sabana adat*. Sedangkan adat nan diadatkan ditempatkan pada urutan kedua, dan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang susunan masyarakat, dasar kepemilikan dan penguasaan tanah pada masyarakat Minangkabau, baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil yang disebut harta pusaka tinggi. Undang-undang yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Minangkabau dalam berintegrasi sesamanya terdiri dari empat bagian meliputi:

- a. Undang-undang luhak/rantau
- b. Undang-undang nagari
- c. Undang-undang di dalam nagari
- d. Undang-undang nan dua puluh.

Undang-undang luhak/rantau dituangkan didalam ungkapan adat "*Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo*" (luhak yang berpanghulu, rantau yang beraja). Segala ketentuan yang dibuat panghulu dan raja tidak boleh bertentangan dengan adat nan diadatkan selaku ketentuan umum dalam membangun persekutuan matrilineal. Undang-undang nagari merupakan aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh tiap-tiap nagari, yang melambungkan perpaduan antara agama dan adat dalam masyarakat antara lain harus:

1. *Balauah* (jalan raya), *batapian* (bertepian /tempat mandi), lambang kesenian dan keindahan untuk rekreasi.
2. *Bapasa* (berpasa), *bagalanggan* (berdagang), lambang kemakmuran Basawah (punya sawah), *baladang* (punya lading), bahwa nagari harus berdiri dalam bidang sandang dan pangan.
3. *Bamusajik* (bermesjid), *bapandam pakuburan* (berpendam perkuburan), lambang tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat yaitu masyarakat yang kuat memegang adat dan taat menjalankan agama.

Undang-undang dalam Nagari adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur masyarakat setiap Nagari, dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti :

²⁰ *Ibid*, hlm. 113-114

²¹ Chairul Anwar. *Op cit*, hlm. 57

²² Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Op Cit*, hlm. 17

- *Salah cotok malantiangkan* (salah cotok memperlantingkan)
- *Salah ambiak mangembalikan* (salah ambil mengembalikan)
- *Kaba buruak baambauan* (kabar buruk berhamburan)

Undang-undang nan dua puluh adalah merupakan ketentuan pidana adat yang dipakai dalam rapat nagari untu memutus hukum terhadap orang yang bersalah, melanggar adat istiadat dengan melihat kesalahan kecil dan kesalahan besar, yang terdiri dari dua puluh ungkapan simbolis, diantaranya:

- a. Rebut-rampas
- b. Tikan-bunuh
- c. Sumbang-salah

Merebut ialah mengambil harta orang lain yang sedang dalam tangan orang yang punya, sedangkan orang yang bersangkutan tidak tahu, ketika barangnya sudah direbut orang, yang punya tercengang-cengang.

Merampas ialah mengambil barang orang lain dengan kekerasan, sedangkan orang yang punya tahu, lalu terjadi bertegang-tegang (tarik-menarik).

Tikam ialah melukai dengan senjata tajam.

Bunuh ialah menganiaya seseorang sampai mati, baik dengan senjata maupun dengan usaha lain. *Sumbang* ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan tersebut dipandang masyarakat sebagai suatu kejanggalan. Salah ialah perbuatan yang dilakukan seseorang jelas-jelas telah melanggar ketentuan adat. Keempat undang-undang di atas oleh masyarakat Minangkabau disebut dalam ungkapan "*undang-undang nan ampek*".

c. Bentuk dan Sistem Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat.

Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal dimana garis keturunan ditarik menurut garis ibu suku (ibu). Daerah ini terletak di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang. Secara geografis letak wilayah ini memanjang dari barat laut tenggara membujur di pesisir pulau Sumatera, terletak antara 00 derajat 55 lintang Utara sampai dengan 02 derajat 35

Lintang Selatan dan 99 derajat 10, Bujur Timur sampai dengan 101 derajat 55 Bujur Timur (tidak termasuk kepulauan mentawai). Pengertian Minangkabau tidak persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosio-kultural. Sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif, dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam geografis administratif Sumatera Barat.

Wilayah alam Minangkabau asli menurut literatur tradisional Minangkabau dalam tambo adat alam Minangkabau dibagi atas Luhaknan tigo yaitu: luhak Agam, Tanah Datar dan Luhak Limo puluh koto yang oleh masyarakat Minang disebut "*darek*". Sedangkan untuk daerah lainnya disebut Rantau yang merupakan perluasan wilayah setiap luhak.

- a. Rantau Luhak Agam meliputi dari pesisir Barat mulai dari Pariaman sampai Air Bangis, Luhak Sikaping dan Pasaman.
- b. Rantau Luhak Limo puluh Koto meliputi bangkinang lembah kamparkiri dan kamparkan dan rokan
- c. Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kuhang tiga belas, pesisir Barat/ Selatan dari Padang sampai Indera puro, kerinci dan muaro labuh.

Jika ditarik garis batas daerah Minangkabau asli dengan daerah rantau, akan terlihat bahwa batas-batas yang dikemukakan dalam tambo. Telah mencakup semua daerah Kabupaten yang terdapat di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Limopuluh Kuto, Pasaman, Padang Pariaman, pesisir selatan, Solok dan Sawah Lunto Sijunjung.²³

Mengenai bentuk dan susunan organisasi sosial masyarakat Minangkabau adalah persekutuan hukum disebut nagari, setiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai anggota masyarakat sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat nagari. Tiap-tiap nagari terdiri atas empat suku dan tiap-tiap suku mempunyai tata susunan yang tetap terdiri dari beberapa bagian yang disebut:

1. Rumah gadang atau paruik/jurai, bagian dari paruik, ini terdiri atas beberapa nenek

²³ Irma Setyowati Soemitro, *Beberapa aspek kewarisan pada kekerabatan matrilineal*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 2-3

- dengan anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) samando;
2. Pengurus persekutuan hukum diketuai oleh seorang penghulu andiko sedang paruik/jurai dikepalai oleh seorang tungganai/mamak kepala waris/mamak kepala kaum;
 3. Harta pusaka diurus oleh penghulu andiko dan harta pusaka tersebut tidak boleh dihibahkan atau diwariskan pada seorang anggota kerabat yang bersangkutan, hanya boleh dinikmati dari kerabat itu disebut : "ganggam bauntuak" dan tidak boleh dijual atau dialihkan kepemilikannya pada pihak lain atau suku lain".²⁴

Jika disusun unit-unit organisasi sosial tersebut diatas secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka susunannya akan terlihat sebagai berikut:

1. *Samande*
2. *Saparuik*
3. *Suku*
4. *Nagari*

Semua kesatuan sejak dari Samande, saparuik, suku adalah merupakan unit geneologis sedangkan Nagari merupakan unit teritorial. Sehingga masyarakat hukum Minangkabau disebut bersifat geneologis teritorial, karena warga masyarakat tersebut hidup bersama dalam wilayah/ulayat tertentu merasakan adanya pertalian darah antara sesamanya. Sedangkan tata susunan nagari ini ada dua macam yang lahir menurut ajaran kedua ninik moyang yang pemimpin orang Minangkabau yaitu: Datuk ketumaggungan (Koto piliang) dan Datuk Parapatih nan sabatang (Bodi caniago), masing-masing ninik moyang itu memimpin dalam kearasannya sebagai berikut:

1. Di tanah Agam berlaku adat bodi caniago dimana pimpinan nagari terletak di tangan permufakatan para penghulu andiko yang sederajat kedudukannya dan dibantu oleh imam khatib serta orang banyak di nagari, Balairuangnya dibangun datar. Karena laras bodi caniago menganut prinsip duduk menganut prinsip duduk sama rendah tegak sama tinggi (sistem demokrasi) dengan semboyan membasuik dari bumi (membersit dari bumi).

2. Di daerah Koto Piliang (Tanah datar dan limo koto) para paruik yang tergabung apa yang dinamakan "kampuang" (kampong) bersatu dalam perikatan disebut suku, tiap suku dikepalai oleh kepala suku yang disebut kepala andiko yang merupakan kepala paruik yang terkemuka dari kampong dan mempunyai kekuasaan yang mandiri. Pucuk pimpinan dipegang oleh seorang (penghulu pucuk) yang selalu bermusyawarah dengan para penghulu andiko dari suku-suku di kampong, ia dibantu oleh tiga orang yang dihormati dalam masyarakat yaitu:

- 1) Untuk urusan Pamong praja disebut Manti
- 2) Untuk urusan polisi praja disebut Dubalang
- 3) Untuk urusan agama disebut malin

Bentuk balairungnya mempunyai ajung yang bertingkat dua, karena suku koto paling menganut prinsip "berjenjang naik bertangga turun" (sistem otokratis) dengan semboyannya *titie dari ateh* (titik dari atas). Dalam perkembangannya dewasa ini tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana orang menganut sistem Koto Piliang dan mana yang menganut sistem Bodi caniago. Secara umum kedua sistem itu telah berlaku secara campuran, yang saling isi-mengisi, bahkan dalam kenyataannya sehari-hari lebih condong menurut sistem bodi caniago yang demokratis dimana prinsip musyawarah dan mufakat diamalkan sebaik-baiknya dalam tiap proses pengambilan keputusan.²⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dalam perkembangan hukum sekarang ini, baik hukum nasional dan hukum internasional telah menempatkan hukum adat sebagai bagian dalam sistem hukum secara keseluruhan, terutama berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Hukum internasional telah menegaskan melalui berbagai instrumen hukum internasional baik dalam bentuk konvensi, deklarasi, maupun kovenan serta program aksinya yang memberi jaminan dan perlindungan

²⁴ Surojo Wignjodipuro, *Opcit.*, hlm. 73.

²⁵ Penelitian Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, 1979, hlm 13

serta penegakkan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Lebih daripada itu, Pemerintah dan masyarakat Indonesia melalui berbagai kebijakan dan hukum telah berkomitmen untuk menjamin dan melindungi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam melalui berbagai produk hukum perundang-undangan nasional, mulai dari UUD 45 dengan diamandemennya pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat serta hak-hak tradisional lainnya sampai pada produk hukum daerah berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur. Lebih daripada itu semua, ketentuan hukum internasional dan hukum nasional telah merumuskan norma-norma hukum terhadap pengaturan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam menjadi objek atau erat kaitannya dengan bidang hukum hak asasi manusia secara keseluruhannya. Akan tetapi, pada kenyataannya dengan dibentuknya norma-norma hukum baru yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, maka berbagai produk hukum internasional dan hukum nasional sangat mempengaruhi pemberlakuan instrumen-instrumen hukum nasional yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

- b. Dalam dekade sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan tanah ulayat serta hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau telah mengalami pergeseran hukum dan tarik menarik hukum antar kepentingan ekonomi masyarakat dan pemerintah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan hukum terhadap penggunaan tanah ulayat di satu pihak, dan dipihak lain anggota persekutuan hukum masyarakat Minangkabau berupaya untuk mengklaim kembali hak-hak tradisional mereka atas tanah ulayat. Status dan kedudukan tanah ulayat dan hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau yang selama ini sering dikorbankan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, pada dekade sekarang telah diberi bentuk hukum dan dipertegas dalam produk hukum daerah melalui Perda dan peraturan gubernur Sumatera Barat

serta dibentuknya kelembagaan adat di daerah provinsi Sumatera Barat.

2. Saran

1. Tanah ulayat dan hak-hak tradisionalnya telah diakui dan diterima secara hukum internasional, nasional, dan hukum lokal sebagai norma hukum baru, maka dirasa perlu dan mendesak untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi asas-asas, kaidah, dan norma-norma yang mengatur tentang tanah ulayat dan hak tradisional dalam sistem hukum nasional dibidang hukum agraria khususnya hukum pertanahan.
2. Agar tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 dapat diwujudkan-nyatakan dalam kebijakan dan hukum nasional untuk menggunakan tanah ulayat, maka sangat diharapkan perlu ada pelibatan secara partisipatif komunitas masyarakat adat dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah hukum dengan memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat adat yang melekat secara hukum dalam kerangka kepemilikan mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1981.
- Anonim, *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21* (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2012), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Cetakan Pertama, 2012.
- Rosmidah, *Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*, dikutip dalam <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/370/287> diakses 1 Februari 2018
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Soerjono Soekanto, dkk., *Opcit.*, hlm. 14. Lihat dan bandingkan Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008.

- Bachtiar Abna dan Dt. Rajo Sulaiman, *Penegelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Padang, 2007.
- Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*”www.jurnal.unsyiah.ac.id/viewFile . KANUN No. 50 Edisi April 2010. Diakses 2 Maret 2018
- Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Cetakan I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Universitas Brawijaya Press (UB PRESS), Malang, tanpa tahun.
- Chairul Anwar. “ *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau* ”. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, “*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*”, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997.
- Irma Setyowati Soemitro, *Beberapa aspek kewarisan pada kekerabatanmatrilineal*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.